PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Jenderal Sudirman No. 182. Telp. (0742) 21192 Fax.322620
KUALA TUNGKAL

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : 77 /BKAD/2023
TENTANG

TIM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2023

Menimbang :

a. bahwa untuk mendukung terlaksananya Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah guna Tersusunnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang berkualitas dan Tepat Waktu sesuai ketentuan yang berlaku, maka perlu dibentuk Tim kegiatan dimaksud;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Repuplik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Repuplik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repuplik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repuplik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 Nomor 6);
11. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 28 Tahun 2018 tentang Susunan dan Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 Nomor 29);
12. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 38 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 38);

Memperhatikan :
1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023.
2. Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 764/Kep.Bup/BKAD/2022 Tentang Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023 dengan susunan personalia sebagai berikut :

a. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat

b. Penanggung Jawab : Kepala BKAD Kabupaten Tanjung Jabung Barat

c. Ketua : Kabid Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah BKAD Kab. Tanjung Jabung Barat

d. Wakil Ketua : Kasubbid Pelaporan Keuangan Daerah dan Sistem Informasi

e. Sekretaris : Kasubbid Akuntansi Pengeluaran

f. Anggota :
1. Siska Diniati.Z, SE (Fungsional Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda).
2. Rahmawati Agustin, S.E (Staf Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah).
3. Ana Fauziah,S.Kom.I (Staf Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah).
4. Doni Hendra,SE (Staf Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
5. Rolis Wahyu Nurwanto,S.Kom (Staf Pengadaan Barang dan Jasa).

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Pengarah : memberikan arahan dan pedoman dalam melaksanakan penyusunan laporan keuangan akhir tahun.

b. Penanggug Jawab : bertanggungjawab dalam melaksanakan penyusunan laporan keuangan akhir tahun.

c. Ketua : memimpin dan melaksanakan penyusunan laporan keuangan akhir tahun.

d. Wakil Ketua : membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan kegiatan.

e. Sekretaris : melaksanakan administrasi kegiatan penyusunan laporan keuangan akhir tahun.

f. Anggota :
1. menghimpun Laporan Keuangan OPD;
2. menghimpun Laporan Keuangan BUMD;
3. melakukan Konsolidasi Penyusunan Laporan Keuangan OPD;
4. menguji dokumen sumber Laporan Keuangan OPD;
5. menguji jurnal Laporan Keuangan OPD pada Sistem Informasi Pemerintah Daerah;

6. menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang terdiri dari Laporan Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dan Catatan atas Laporan Keuangan; dan
7. menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kepada Kepala Daerah.

KETIGA : Kepada Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan Honorarium selama 6 (enam) bulan yang setiap bulannya sebesar sebagai berikut :

a.	Pengarah	:	Rp.	750.000,-
b.	Penaggungjawab	:	Rp.	700.000,-
c.	Ketua	:	Rp.	650.000,-
d.	Wakil Ketua	:	Rp.	600.000,-
e.	Sekretaris	:	Rp.	500.000,-
f.	Anggota	:	Rp.	500.000,-

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan kode rekening 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan.

KELIMA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 30 Juni 2023.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal, 27 februari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

AGUS SANUSI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

AGUS SUMANTRI, SHI.,MH
NIP. 19870811 201101 1 001